



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 78 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah khususnya untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan publik, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70)
9. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2017) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. menyusun kebijakan teknis Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. melaksanakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. perawatan/ rehabilitasi ringan dan sedang, serta pembangunan gedung pada Sekolah Dasar yang bernilai maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar termasuk perawatan/ rehabilitasi ringan dan sedang, serta pembangunan gedung pada Sekolah Dasar yang bernilai maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar termasuk perawatan/ rehabilitasi ringan dan sedang, serta pembangunan gedung pada Sekolah Dasar yang bernilai maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar termasuk perawatan/ rehabilitasi ringan dan sedang, serta pembangunan gedung pada Sekolah Dasar yang bernilai maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. menyusun kebijakan teknis Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. melaksanakan kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. perawatan/rehabilitasi ringan dan sedang, serta pembangunan gedung pada Sekolah Menengah Pertama yang bernilai maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama termasuk perawatan/ rehabilitasi ringan dan sedang, serta pembangunan gedung pada Sekolah Menengah Pertama yang bernilai maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama termasuk perawatan/ rehabilitasi ringan dan sedang, serta pembangunan gedung pada Sekolah Menengah Pertama yang bernilai maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama termasuk perawatan/ rehabilitasi ringan dan sedang, serta pembangunan gedung pada Sekolah Menengah Pertama yang bernilai maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 15 November 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal 15 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 78